

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009-2012

Jusmiati¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dan mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah key informant yang mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur. Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data-data mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan data yang ada. Penulis berupaya mengembangkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan daerah yang ada sejak tahun 2009-2012, dimana tidak ada satupun peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD, semua peraturan daerah yang ada justru diprakarsai oleh pemerintah daerah dan tidak ada penentuan berapa jumlah perda yang harus dihasilkan dalam waktu tertentu. Anggaran pembentukan peraturan daerah diurus dan disediakan oleh lembaga atau dinas-dinas terkait yang mengajukan usulan rancangan peraturan daerah, serta waktu dalam pembentukan peraturan daerah berjalan secara sistematis.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Fungsi Legislasi, DPRD Kabupaten Kutai Timur.*

Pendahuluan

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah yang ada di Republik Indonesia. Sebagai salah satu daerah, sudah barang tentu mempunyai struktur pemerintahan yang sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

¹ Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Jusmiati, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), email: jusmiatiumie@ymail.com

1999, kekuasaan pembentukan Perda ini diserahkan kepada DPRD. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (1) Amandemen pertama UUD 1945, yang mengembalikan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada DPR sebagai badan legislatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD dapat memainkan fungsinya dalam pembentukan Perda, baik dalam pelaksanaan hak inisiatifnya maupun dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Perda), sehubungan dengan hak DPRD untuk mengadakan perubahan terhadap Rancangan Perda yang diajukan, sehingga dapat menghasilkan Perda sebagaimana mestinya.

DPRD sebagai badan legislatif daerah, memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD tersebut, fungsi legislasi (pembentukan Perda) merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislatif daerah. Marbun (1983) mengemukakan, bahwa “fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Lewat fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional.

Namun, fungsi utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, yaitu fungsi legislasi tidak berjalan optimal, dimana hal tersebut dibuktikan dengan tidak ada satupun peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD pada tahun 2009-2012, semua peraturan daerah yang ada justru diprakarsai oleh pemerintah daerah.

Kerangka Dasar Teori

Fungsi Legislasi

Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.

Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses. Oleh karena itu, Woodrow Wilson dalam bukunya “*Congressional Government*” mengatakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production*.

Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai “*any form of law-making*”. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian perundang-undangan dalam arti luas.

Pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti, fungsi pengawasan (*controlling*) juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran (*budgeting*) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah APBD setiap tahun anggaran.

Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPRD adalah pembentukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konsep demokrasi menempatkan partisipasi sebagai intinya, berarti menghendaki diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (*public policy*).

Pembuatan kebijakan hukum merupakan tindakan politik sehingga dalam proses Rancangan Peraturan Daerah terjadi tiga proses pelaksanaan fungsi sistem politik yaitu fungsi input, fungsi pengolahan dan fungsi *output*.

Input dibedakan menjadi dua yaitu tuntutan dan dukungan yang keduanya merupakan tindakan politik yang sangat beragam sifat dan jenisnya. Tidak semua tuntutan dan dukungan, baik yang berasal dari individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi secara memuaskan untuk menjadi *output*.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga ini mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Secara umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat peraturan daerah. Hal ini ditegaskan pada pasal 42, UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya dimulai dari: 1) Tahap perencanaan, 2) Persiapan, 3) Teknik penyusunan, 4) Perumusan, 5) Pembahasan, 6) Pengesahan, 7) Pengundangan, dan 8) Penyebarluasan. Kedelapan tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap Pembentukan Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan kedelapan tahapan tersebut, maka sesungguhnya peranan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya bertumpu pada tiga pengertian. Tercakup dalam pengertian fungsi legislasi ialah Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*), Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*), Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah (*law enactment approval*).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan unsur yang terdapat dalam sistem pemerintahan di daerah, yang mempunyai fungsi dan tugas yang sangat berat.

Menurut Poerwadarmita DPRD adalah:

1. Majelis atau badan yang terdiri dari beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan sesuatu hal dan sebagainya dengan jalan perundingan.
2. Dewan yang anggotanya wakil rakyat bertujuan untuk memperhatikan Pemerintah Daerah.

Dan menurut Budiardjo, DPRD adalah lembaga yang legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa DPRD merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Sedangkan menurut Sukarna (1990, 61-62), DPRD adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control educational*.

Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa "DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah". Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk wilayah provinsi maka disebut DPRD provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota maka disebut dengan DPRD kabupaten/kota.

Susunan DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun alat kelengkapan DPRD terdiri atas: 1) Pimpinan, 2) Badan musyawarah, 3) Komisi, 4) Badan Legislasi Daerah, 5) Badan Anggaran, 6) Badan Kehormatan, dan 7) Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, maka alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Menurut Indra Perwira Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Walikota sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat dan lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk tujuan memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan *legislative* di daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum peran DPRD ini diwujudkan ke dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Legislasi, merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Anggaran, merupakan fungsi DPRD yang bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
3. Pengawasan, merupakan fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah.

Selain itu, adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama,
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh kepala daerah,
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,

- kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah,
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota,
 5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah,
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah,
 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah,
 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah,
 10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,
 11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada DPRD diberikan beberapa hak dan kewajiban. Hak DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya antara lain :

1. Hak Interpelasi, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
2. Hak Angket, merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat, merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Sementara itu bagi setiap anggota DPRD diberikan hak-hak sebagai berikut :

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah,
 2. Mengajukan pertanyaan,
 3. Menyampaikan usul dan pendapat,
 4. Memilih dan dipilih,
-

5. Membela diri,
6. Imunitas,
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas,
8. Protokoler,
9. Keuangan dan administratif.

Adapun kewajiban bagi anggota DPRD antara lain :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
2. Melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Menaati tata tertib dan kode etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 46 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 43 PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secara langsung antara lain adalah komisi, panitia musyawarah dan adanya kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangani masalah legislasi, misalnya Panitia Legislasi.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Sugiyono (2007 : 1), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Kemudian, sumber data yang digunakan adalah *key informant* yang mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Guna mendukung penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui *library and document research*, yaitu menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan terori-teori yang mendukung penelitian ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian, *field work research*, yaitu mengadakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik seperti: 1) Dokumentasi, 2) Observasi, dan 3) Wawancara.

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar, serta membuat penyadaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu, sehingga analisis tersebut berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi yang ada.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur tahun 2009-2012 tidak berjalan optimal, dimana hal tersebut dibuktikan oleh beberapa fakta sebagai temuan penulis di lapangan, di antaranya:

Pertama, hak inisiatif pembuatan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak terlaksana dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan daerah yang berhasil disahkan oleh DPRD sejak tahun 2009-2012, dimana dari 41 peraturan daerah yang tersebut, tidak ada satu pun peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD, semua peraturan daerah yang ada berasal dari prakarsa pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD kurang memiliki kreativitas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, dan hal ini tentu menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, karena salah satu hak DPRD dalam fungsi legislasi, yaitu hak inisiatif masih berjalan tidak sebagai mana mestinya.

Kedua, mengenai pelaksanaan target peraturan daerah, maka di DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak ada penentuan mengenai berapa jumlah peraturan daerah yang harus dihasilkan. Tetapi, apabila terdapat jumlah program legislasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah, maka Badan Legislasi Daerah perlu memverifikasi program legislasi tersebut, untuk menentukan mana yang menjadi prioritas. Namun, hal ini memunculkan suatu kendala, yaitu adanya kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan DPRD. Padahal dengan adanya target kerja, DPRD akan memiliki agenda kerja yang wajib diselesaikan, dan mampu atau pun tidanya DPRD menyelesaikannya akan menjadi penilaian atau pengukuran kinerja DPRD.

Ketiga, mengenai perihal anggaran dalam yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak menyediakan anggaran untuk pembentukan peraturan daerah, karena anggaran yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah diurus dan disediakan oleh lembaga atau dinas-dinas yang mengajukan usulan rancangan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Adapun besar biaya anggaran yang harus disediakan dalam proses pembentukan peraturan daerah tidak dapat ditentukan, karena besar kecilnya biaya anggaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.

Keempat, dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Timur tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk menghasilkan sebuah peraturan daerah. Waktu dalam pembentukan peraturan daerah berjalan secara sistematis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009-2012, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak inisiatif pembuatan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak terlaksana dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan daerah yang berhasil disahkan oleh DPRD sejak tahun 2009-2012, dimana dari 41 peraturan daerah yang tersebut, tidak ada satu pun peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD, semua peraturan daerah yang ada berasal dari prakarsa pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD kurang memiliki kreativitas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, dan hal ini tentu menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, karena salah satu hak DPRD dalam fungsi legislasi, yaitu hak inisiatif masih berjalan tidak sebagai mana mestinya.
2. Mengenai pelaksanaan target peraturan daerah, maka di DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak ada penentuan mengenai berapa jumlah peraturan daerah yang harus dihasilkan. Tetapi, apabila terdapat jumlah program legislasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah, maka Badan Legislasi Daerah perlu memverifikasi program legislasi tersebut, untuk menentukan mana yang menjadi prioritas. Namun, hal ini memunculkan suatu kendala, yaitu adanya kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan DPRD. Padahal dengan adanya target kerja, DPRD akan memiliki agenda kerja yang wajib diselesaikan, dan mampu atau pun tidanya DPRD menyelesaikannya akan menjadi penilaian atau pengukuran kinerja DPRD.
3. Mengenai perihal anggaran dalam yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan daerah, DPRD Kabupaten Kutai Timur tidak menyediakan anggaran untuk pembentukan peraturan daerah, karena anggaran yang dibutuhkan

dalam pembentukan peraturan daerah diurus dan disediakan oleh lembaga atau dinas-dinas yang mengajukan usulan rancangan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah. Adapun besar biaya anggaran yang harus disediakan dalam proses pembentukan peraturan daerah tidak dapat ditentukan, karena besar kecilnya biaya anggaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.

4. Dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Timur tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk menghasilkan sebuah peraturan daerah. Waktu dalam pembentukan peraturan daerah berjalan secara sistematis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, di antaranya:

1. Untuk menjalankan hak inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan fungsi legislasinya, maka anggota DPRD perlu meningkatkan pemahaman dan kreatifitas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.
2. Dalam menyusun Peraturan Daerah, seharusnya DPRD Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Daerah lebih meningkatkan koordinasi dengan melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Kutai Timur maupun dalam pengawasan pelaksanaan Program Legislasi Daerah tersebut, agar tercipta Peraturan Daerah yang aspiratif dan tepat guna sebagai landasan operasional pembangunan hukum di Kabupaten Kutai Timur.
3. DPRD Kabupaten Kutai Timur perlu memprioritaskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berorientasi untuk membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang *good and clean governance* dan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat.

Daftar Pustaka

- A.A. Oka Mahendra. 2006. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia
- Asshiddiqie, Jilmy, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- B.N., Marbun, 1994. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiardj, 1987. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR dalam Era Pemerintahan, Modern-Industrial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Indra, Perwira, 2006. *Dalam Artikel Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD*. Jakarta
- Isra, Saldi, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Naingolan, Flora, 2009. *Dalam Tesis Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan dengan Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Sumatra Utara*
- Nurhayati, Nunik, 2010. *Dalam Skripsi Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta Untuk Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Manan, Bagir, 2003. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M.S, Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta.
- Natabaya, H.A.S., 2004. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Riswanda, Imawan, 1993. *Faktor-faktor Yang Menghambat Usaha Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, dalam Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, (Eds). *Fungsi Legislatif*
- Soenobo, Wirjosoegito. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Suhelmi, Ahmad. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sugiyono, 2009. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- _____, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Winarno, Budi. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Media Press Indonesia, Yogyakarta
- Wiyoso, Yonatan. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*. Fokusmedia, Bandung

DOKUMEN-DOKUMEN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Susunan Kedudukan Lembaga Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
- PP Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Prolegda
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah